



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 50 /Pid.B/2018/PN.Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD HASBULLAH Als REZA Bin HASAN;**

Tempat Lahir : Tungkal Ilir (Kab. Tanjab Barat);

Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / Tahun 1987;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Parit 16 Pudin Rt.05 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan
Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Juni 2018 s/d 15 Juni 2018 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat
Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik : Sejak tanggal 15 Juni 2018 s/d tanggal 04 Juli 2018
2. Diperpanjang Penuntut Umum : Sejak tanggal 05 Juli 2018 s/d tanggal 13 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 13 Agustus 2018 s/d tanggal 01 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri : Sejak tanggal 27 Agustus 2018 s/d 25 September 2018 ;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur : Sejak tanggal 26 September 2018 s/d 24 November 2018 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;
- Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang isi tuntutananya, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018./PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HASBULLAH Als REZA Bin HASAN**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara merusak"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD HASBULLAH Als REZA Bin HASAN**, berupa pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. **Menyatakan barang bukti berupa:**
 - 5 (lima) buah kunci T;
 - 1 (satu) buah pisau gagang kayu;
 - 1 (satu) buah linggis kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia;
- 1 (satu) buah keranjang rotan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa MUHAMMAD HASBULLAH

Als REZA Bin HASAN;

- 1 (satu) buah kual; ;
- 1 (satu) buah periuk;
- 2 (dua) buah mangkok;
- 5 (lima) buah piring;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi FAUZI HASAN Als PAO Als DATUK Bin HASAN, S.Pd;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan permohonan terhadap diri terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali akan perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak lagi mengulangi kembali perbuatannya tersebut dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMER:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD HASBULLAH Als REZA Bin HASAN** pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat di Rt.16 Kelurahan Simpang Tuan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018./PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mendahar Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 5 (lima) buah piring, 1 (satu) buah periuk, 1 (satu) buah kual, dan 2 (dua) buah mangkok milik Fauzi Hasan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan dengan cara merusak**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 07.00 wib, ketika terdakwa Muhammad Hasbullah Als Reza Bin Hasan melewati rumah saksi Fauzi Hasan yang dalam keadaan kosong dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX yang berkeranjangkan rotan milik dari terdakwa, kemudian terdakwa mendekati rumah tersebut lalu memarkirkan sepeda motor tersebut disamping rumah, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara melewati pagar rumah yang tidak terkunci lalu masuk melalui pintu samping dengan cara mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan kunci T;
- Selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat dari atas dinding untuk menuju keruangan tamu, dan ketika diruangan tamu terdakwa melihat kasur dan berbaring diatas kasur tersebut hingga ketiduran, kemudian sekira pukul 11.00 wib terdakwa terbangun lalu mengambil 5 (lima) buah piring, 1 (satu) buah periuk, 1 (satu) buah kual, dan 2 (dua) buah mangkok kemudian memasukkannya kedalam karung dan tidak berapa lama kemudian saksi Fauzi Hasan dan saksi Dedi Fachriansyah datang dan memergoki terdakwa yang sedang berada didalam rumah lalu mengamankan terdakwa, selanjutnya saksi Fauzi Hasan dan saksi Dedi Fachriansyah menelpon saksi Syahrin Siregar selaku ketua RT 16 untuk memberitahukan peristiwa tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi Syahrin Siregar langsung menelpon saksi Brigpol Yopi AS Manihuruk selaku pihak kepolisian, kemudian saksi Brigpol Yopi AS Manihuruk bersama dengan rekannya yaitu saksi Brigpol Ridho Chalid langsung menuju ke TKP dan mengamankan terdakwa untuk di bawa ke Polsek Mendahara Ulu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kapolres Tanjung Jabung Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Pak Fauzi Hasan Als Pao Als Datuk Bin Hasan, S.Pd mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018./PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD HASBULLAH Als REZA Bin HASAN** pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat di Rt.16 Kelurahan Simpang Tuan Kecamatan Mendahar Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu berupa 5 (lima) buah piring, 1 (satu) buah periuk, 1 (satu) buah kual, dan 2 (dua) buah mangkok**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 07.00 wib, ketika terdakwa Muhammad Hasbullah Als Reza Bin Hasan melewati rumah saksi Fauzi Hasan yang dalam keadaan kosong dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX yang berkeranjangkan rotan milik dari terdakwa, kemudian terdakwa mendekati rumah tersebut lalu memarkirkan sepeda motor tersebut disamping rumah, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara melewati pagar rumah yang tidak terkunci lalu masuk melalui pintu samping dengan cara mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan kunci T;
- Selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat dari atas dinding untuk menuju keruangan tamu, dan ketika diruangan tamu terdakwa melihat kasur dan berbaring diatas kasur tersebut hingga ketiduran, kemudian sekira pukul 11.00 wib terdakwa terbangun lalu mengambil 5 (lima) buah piring, 1 (satu) buah periuk, 1 (satu) buah kual, dan 2 (dua) buah mangkok kemudian memasukkannya kedalam karung dan tidak berapa lama kemudian saksi Fauzi Hasan dan saksi Dedi Fachriansyah datang dan memergoki terdakwa yang sedang berada didalam rumah lalu mengamankan terdakwa, selanjutnya saksi Fauzi Hasan dan saksi Dedi Fachriansyah menelpon saksi Syahrin Siregar selaku ketua RT 16 untuk memberitahukan peristiwa tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi Syahrin Siregar langsung menelpon saksi Brigpol Yopi AS Manihuruk selaku pihak kepolisian, kemudian saksi Brigpol Yopi AS Manihuruk bersama dengan rekannya yaitu saksi Brigpol Ridho Chalid langsung menuju ke TKP dan mengamankan terdakwa untuk di bawa ke Polsek Mendahara Ulu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kapolres Tanjung Jabung Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Pak Fauzi Hasan Als Pao Als Datuk Bin Hasan, S.Pd mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekira jumlah tersebut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018./PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Saksi 1. DEDI FACHRIANSYAH Bin FAUZI HASAN

- Bahwa saksi disini untuk menerangkan mengenai kejadian penangkapan atas diri terdakwa yang telah melakukan pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira Pukul 11.45 Wib dirumah orang tua saksi yang beralamat di RT 16.RW 04 Simpang Tuan,Kec.Mendahara Hulu.Kab.Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saat itu saksi memergoki terdakwa sedang berada dirumah orang tua saksi tersebut ;
- Bahwa rumah orang tua saksi ada pagarnya ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat pintu belakang dan pintu samping sudah rusak ;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada tanggal 14 Juni 2018 hari Kamis berangkat dari kota Jambi menuju rumah orang tua saksi yang terletak di simpang Tuan, sesampai saksi dirumah tersebut, orang tua saksi terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung melihat pagar depan sudah terbuka dan tidak terkunci lagi, dan orang tua saksi merasa curiga dan mengintip melalui samping rumah dan melihat ada seseorang di dalam rumah dan pada saat itu juga saksi langsung memanggil Ketua RT setempat guna menyaksikan kejadian tersebut dan pada saat itu juga terdakwa berusaha untuk lari melalui pintu belakang karena diketahui ada orang yang datang, dan orang tersebut yaitu terdakwa oleh saksi bersama orang tua saksi amankan dan memeriksa tas yang dibawanya ;
- Bahwa pada saat saksi membongkar karung yang terdakwa bawa, saksi menemukan ada kualiti, periuk, mangkok, pisau gagang kayu, linggis, kunci T;
- Bahwa saat itu Kompom dan TV juga hilang tapi terdakwa pada saat saksi tanya tidak mengakui kalau terdakwa yang mengambilnya ;
- Bahwa rumah pada saat itu memang dalam keadaan kosong, karena yang biasa menunggu rumah tersebut pulang ke Palembang;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan Saksi 2. FAUZI HASAN Als PAO Als DATUK Bin HASAN, S.Pd;

- Bahwa saksi disini untuk menerangkan mengenai kejadian penangkapan atas diri terdakwa yang telah melakukan pencurian dirumah saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira Pukul 11.45 Wib dirumah saksi yang beralamat di RT 16.RW 04 Simpang Tuan,Kec.Mendahara Hulu.Kab.Tanjung Jabung Timur;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018./PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena 2 (dua) hari sebelum kejadian saksi diberitahukan kalau rumah saksi dimasuki orang, kebetulan yang biasa menunggu rumah tersebut lagi pulang Mudik Lebaran;

---Bahwa pada saat saksi kerumah tersebut, saksi melihat pintu samping dan pintu belakang rusak, seperti dicongkel dan sepeda motornya juga ditaruh disamping rumah dan diarahkan keluar dari pekarangan rumah;

- Bahwa sebelum berangkat ke rumah tersebut saksi sempat ditelpon Pak RT mengabarkan kalau pintu pagar dan rumah terbuka, pada hari itu juga tanggal 14 Juni 2018 hari Kamis saksi berangkat dari kota Jambi menuju rumah di Simpang Tuan, sesampai di rumah Simpang Tuan, saksi terlebih dahulu turun dan langsung melihat pagar depan sudah terbuka dan tidak terkunci lagi, dan saksi merasa curiga dan menggintip melalui samping rumah dan melihat ada seseorang di dalam rumah dan pada saat itu juga saksi langsung meminta anak saksi untuk memanggil Pak RT setempat guna menyaksikan kejadian tersebut dan pada saat itu juga terdakwa berusaha untuk lari melalui pintu belakang karena diketahui ada orang yang datang, sebelumnya saat itu saksi melihat terdakwa hendak naik keatas Dek rumah, kemungkinan ingin mengambil alat Tenaga Surya yang ada diatas dek tersebut dan pada saat itu juga karena terdakwa menyadari ada orang yang datang langsung berusaha berlari kearah pintu belakang dan saksi sudah menunggu dipintu belakang dan terdakwa langsung diamankan ;

-----Bahwa kemudian saksi memeriksa tas yang dibawa terdakwa ;

-----Bahwa pada saat saksi membongkar karung yang dibawa terdakwa, saksi menemukan ada kuali, periuk, mangkok, pisau gagang kayu, linggis, kunci T dan kalau barang yang lain ada juga yang hilang akan tetapi terdakwa pada saat ditanyakan tidak mengakui barang barang yang lain tersebut ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi 3. BRIGPOL RIDHO CHALID Bin H.ICHWANUL CHALID PIETER;

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam hal penangkapan diri terdakwa ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira Pukul 11.45 Wib dirumah Bapak Fauzi Hasan;

-----Bahwa pada saat saksi membongkar karung terdakwa, saksi menemukan ada kuali, periuk, mangkok, pisau gagang kayu, linggis, kunci T ;

-----Bahwa yang menangkap terdakwa, Bapak Fauzi Hasan sendiri dan disaksikan oleh Bapak RT Simpang Tuan;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi 4. SYAHRIN SIREGAR Bin BINU;

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara penangkapan diri terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira Pukul 11.45 Wib dirumah Bapak Fauzi Hasan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018./PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah langsung sdr. FAUZI selaku pemilik rumah;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT di rumah tersebut dan terdakwa bukan merupakan warga di RT tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa sendirian saja ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi 5. BRIGPOL YOPI AS MANIHURUK Bin MANIHURUK ;

- Bahwa saksi disini untuk menerangkan mengenai kejadian penangkapan atas diri terdakwa yang telah melakukan pencurian dirumah saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira Pukul 11.45 Wib dirumah orang tua saksi yang beralamat di RT 16.RW 04 Simpang Tuan,Kec.Mendahara Hulu.Kab.Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dia memang masuk kerumah yang tidak dikenalnya dengan cara mencongkel pintu samping rumah menggunakan kunci T dan berniat mencuri barang-barang yang ada didalam rumah tersebut;
- Bahwa seingat saksi saat itu ada ditemukan beberapa kunci T, pisau, linggis kecil, motor dan keranjang ;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah bapak FAUZI sendiri ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan, tidak mengajukan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 11.45 WIB bertempat di sebuah dirumah yang terletak Simpang Tuan Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjabtim dan yang telah menangkap terdakwa adalah yang punya rumah dan anggota kepolisian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya terdakwa sendiri saja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa datang kerumah kosong tersebut menggunakan sepeda motor milik terdakwa yaitu Yamaha Jupiter MX dengan membawa keranjang, kemudian terdakwa masuk melalui pintu samping dengan cara mencongkel, sesampai didalam rumah semua pintu di ruang rumah tersebut terkunci kemudian terdakwa masuk dengan cara memanjat dek yang kebetulan menggunakan papan triplek dan kemudian terdakwa turun dan masuk ke ruang tengah dan dapur sehingga disanalah terdakwa melihat barang-barang seperti piring piring dan periuk dan setelah itu diruang tamu terdakwa melihat kasur dan terdakwa tidur dikasur tersebut. Lalu sekitar pukul 11.00 wib terdakwa terbangun dan terdakwa langsung mengumpulkan barang-barang serta memasukkannya kedalam karung kemudian tidak lama setelah itu pemilik rumah datang dan memergoki terdakwa yang berada

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018./PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah, kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Mendahara Ulu;

- Bahwa pekerjaan terdakwa membeli barang bekas, seperti kardus, plastik plastik bekas minuman Aqua Gelas dan almunium seperti periuk bekas yang mana nantinya terdakwa jual kembali;
- Bahwa terdakwa mencongkel pintu rumah tersebut dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa disaat terdakwa lewat didepan rumah itu pagar rumah dalam keadaan terkunci.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti, berupa : 5 (lima) buah kunci T, 1 (satu) buah pisau gagang kayu, 1 (satu) buah linggis kecil, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia, 1 (satu) buah keranjang rotan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam, 1 (satu) buah kual, 1 (satu) buah periuk, 2 (dua) buah mangkok, 5 (lima) buah piring;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidiritas sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu yaitu pasal yaitu **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. **Unsur Barangsiapa ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **MUHAMMAD HASBULLAH Als REZA Bin HASAN** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

2. Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 11.45 WIB bertempat di sebuah rumah milik saksi FAUZI HASAN yang terletak Simpang Tuan Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjabt看 dan yang telah menangkap terdakwa adalah yang punya rumah (saksi FAUZI) dan anggota kepolisian;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa datang kerumah kosong tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa yaitu Yamaha Jupiter MX dengan membawa keranjang, kemudian terdakwa masuk melalui pintu samping dengan cara mencongkel menggunakan Kunci T, sesampainya di dalam rumah semua pintu di ruang rumah tersebut dikunci kemudian terdakwa masuk dengan cara memanjat dek dan kemudian terdakwa turun dan masuk ke ruang tengah dan dapur sehingga disanalah terdakwa melihat barang-barang seperti piring piring dan periuk dan setelah itu diruang tamu terdakwa melihat kasur dan terdakwa tidur dikasur tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wib terdakwa terbangun dan terdakwa langsung mengumpulkan barang-barang tersebut serta memasukannya kedalam karung kemudian tidak lama setelah itu pemilik rumah datang yaitu saksi FAUZI HASAN dan memergoki terdakwa yang berada didalam rumah, kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Mendahara Ulu;
- Bahwa saat karung yang terdakwa bawa tersebut diperiksa ditemukan kual, periuk, mangkok, pisau gagang kayu, linggis, kunci T;
- Bahwa terhadap kual, periuk dan alat dapur lainnya tersebut sebagaimana barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah milik saksi FAUZI HASAN yang di ambil oleh terdakwa dan dimasukan kedalam karung tersebut ;
- Bahwa sedangkan kunci T tersebut adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, maka terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018./PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui barang tersebut adalah milik saksi FAUZI HASAN yang di simpan di rumah tersebut ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa datang kerumah kosong tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa yaitu Yamaha Jupiter MX dengan membawa keranjang, kemudian terdakwa masuk melalui pintu samping dengan cara mencongkel menggunakan Kunci T, sesampainya di dalam rumah semua pintu di ruang rumah tersebut dikunci kemudian terdakwa masuk dengan cara memanjat dek dan kemudian terdakwa turun dan masuk ke ruang tengah dan dapur sehingga disanalah terdakwa melihat barang-barang seperti piring piring dan periuk dan setelah itu diruang tamu terdakwa melihat kasur dan terdakwa tidur dikasur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui terdakwa dapat mengambil barang tersebut berawal dari kosongnya rumah tersebut kemudian terdakwa masuk melalui pintu dengan cara dicongkel dan kemudian terdakwa dapat mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas maka menjadi petunjuk dan patut diketahui terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi FAUZI HASAN ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

5. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa setibanya saksi FAUZI HASAN bersama anaknya yang bernama saksi DEDI FACHRIANSYAH di rumah tersebut, saksi FAUZI HASAN dan saksi DEDI FACHRIANSYAH melihat pagar rumah telah terbuka dan ada sepeda motor disamping rumah tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang terdakwa gunakan ;
- Bahwa terdakwa dapat masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel pintu samping dengan menggunakan kunci T ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018./PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah masuk di dalam rumah semua pintu di ruang rumah tersebut dikunci kemudian terdakwa masuk dengan cara memanjat dek dan kemudian terdakwa turun dan masuk ke ruang tengah dan dapur;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut pintu samping rumah saksi FAUZI HASAN mengalami rusak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas maka terdakwa dapat mengambil barang tersebut dengan cara merusak pintu rumah kemudian memanjat dek rumah tersebut ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primer Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Subsidair tidak perlu Majelis pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan **“tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf Zonder schuld)** ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (**criminal responsibility**) ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan yang memberatkan”**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018./PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah di hukum;

keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
- Mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa supaya terdakwa tidak melarikan diri, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HASBULLAH Als REZA Bin HASAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan yang memberatkan** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 5 (lima) buah kunci T;
 - 1 (satu) buah pisau gagang kayu;
 - 1 (satu) buah linggis kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia;
- 1 (satu) buah keranjang rotan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018./PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD HASBULLAH Als REZA Bin HASAN;

- 1 (satu) buah kual; ;
- 1 (satu) buah periuk;
- 2 (dua) buah mangkok;
- 5 (lima) buah piring;

Dikembalikan kepada saksi FAUZI HASAN Als PAO Als DATUK Bin HASAN, S.Pd

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **Rabu** tanggal **7 November 2018** oleh kami **GANDUNG, SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **RAHADIAN NUR, SH, MH** dan **EKA KURNIA NENGSIH, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **12 November 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh **RAHADIAN NUR, SH, MH** dan **RIVAN RINALDI, SH**, masing-masing Hakim Anggota serta dibantu oleh **OSSEPH ARIESTA, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dihadiri **YUANA PRASTHA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur serta di hadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RAHADIAN NUR, SH, MH

GANDUNG, SH, M.Hum

RIVAN RINALDI, SH

Panitera Pengganti

OSSEPH ARIESTA, SH